



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna arsip statis sebagai daya dukung penyelenggaraan tugas serta untuk menjamin keselamatan arsip, khususnya arsip keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, perlu penanganan arsip statis yang tidak teratur pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk meningkatkan sistem kearsipan serta menunjang pelaksanaan penyusutan/pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu adanya pengaturan Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009 tentang Program Penetapan Jadwal retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Statis/Permanen adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi.

9. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang – kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu simpannya sebagai Pedoman Penyusutan Arsip dengan keterangan permanen dan musnah.
11. Arsip Keuangan adalah Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Jenis/seri adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
13. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri pada unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
14. Nilai Guna Arsip adalah Nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
15. Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan Arsip baik dengan memindahkan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan Arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun menyerahkan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Provinsi.
16. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
17. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

## Pasal 2

- (1) JRA di Daerah menganut asas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.
- (2) Asas sentralisasi dalam kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan JRA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Asas desentralisasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan JRA yang disesuaikan dengan kondisi arsip yang ada di perangkat daerah.

### Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip keuangan yang meliputi penyempurnaan dan pengembangan sistem, pembinaan pegawai dan pengawasan pelaksanaan penyusutan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi.

### Pasal 4

- (1) Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja di Daerah melaksanakan penyusutan arsip keuangan.
- (2) Setiap arsip keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang dituangkan dalam bentuk JRA.
- (3) Terhadap arsip keuangan yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas, penyusutannya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 5

- (1) JRA pada Unit Kerja/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk dan susunan JRA keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kolom nomor;
  - b. jenis/seri arsip;
  - c. jangka waktu simpan;
  - d. Keterangan yang berisi :
    1. musnah;
    2. permanen;
- (3) Penyusutan arsip keuangan meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengurangan arsip keuangan dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dan dari unit kearsipan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi;
  - b. pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna;
  - c. penyerahan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi.
- (4) JRA keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyusutan arsip keuangan Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 202) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2016  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 46